

**PENGESAHAN PERJANJIAN PERKAWINAN OLEH KANTOR URUSAN
AGAMA YANG DIBUAT SETELAH PERKAWINAN BERLANGSUNG
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TAHUN 2015**

SKRIPSI



Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Disusun oleh:

Nama : **Muhammad Kadhafi**
Nomor Induk Mahasiswa : **20150610297**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Konsentrasi : **Hukum Perdata**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2019

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGESAHAN PERJANJIAN PERKAWINAN OLEH KANTOR URUSAN
AGAMA YANG DIBUAT SETELAH PERKAWINAN BERLANGSUNG
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TAHUN 2015**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Nama : Muhammad Kadhafi

NIM : 20150610297

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal: 5 Maret 2019

Dosen Pembimbing



Endang Herivani, S.H., M.Hum.
NIK. 196501161992032002

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Kadhafi

NIM : 20150610297

Dengan ini saya menyatakan yang sebenar-benarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Pengesahan Perjanjian Perkawinan Oleh Kantor Urusan Agama Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015** adalah hasil karya saya sendiri, kecuali jika telah disebutkan sumbernya dalam daftar pustaka dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Yogyakarta, 5 Maret 2019

Yang Menyatakan



MUHAMMAD KADHAFI

NIM : 20150610297

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penelitian ini saya dedikasikan kepada :

1. Allah SWT, Yang Maha Kuasa dan Maha Penyayang
2. Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi semua umat di dunia.
3. Kedua orang tua saya (Papa dan Mama) yang saya hormati dan cintai, yang telah bekerja keras selama hidup mereka untuk membiayai saya sekolah sejak dari pendidikan dasar hingga duduk di bangku perkuliahan tanpa mengenal kata lelah.
4. Abang dan kakak kandung saya (Ilham Ismalani, Syarifa Yana, Alwy Ramadhan) yang tak pernah bosan untuk memberikan support serta selalu memotivasi saya selama penyelesaian penelitian skripsi saya.
5. Seluruh keluarga besar Kalimantan dan Nasution yang telah memberikan semangat dan doanya sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan saya dengan lancar dan baik.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (Skripsi) ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa dihadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan bagi keluarga, sahabat, dan bagi kita serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Penulis bersyukur dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan judul **“Pengesahan Perjanjian Perkawinan Oleh Kantor Urusan Agama Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015”**.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu penulis menghaturkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Leli Joko Suryono, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
4. Bapak Wiratmanto, S.H., M.Hum. selaku Koordinator Laboratorium Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
5. Ibu Endang Heriyani, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, atas segala saran, kritik, dan bimbingannya dalam memberikan masukan-masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

6. Bapak dan Ibu Dosen, Staf Tata Usaha Fakultas Hukum, dan Karyawan Biro Akademik dan Admisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Lidia Sabrini, seseorang yang tak pernah bosan memberikan support serta selalu membantu saya selama proses penyelesaian tugas akhir saya.
8. Seluruh Kepengurusan IPMALAY YOGYAKARTA periode 2017-2019 yang telah memberikan semangat dan doanya sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan saya dengan lancar dan baik.
9. Seluruh Keluarga Besar IPMALAY YOGYAKARTA yang telah memberikan semangat dan doanya sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan saya dengan lancar dan baik.
10. Seluruh Keluarga Besar Laboratorium Ilmu Hukum yang telah memberikan semangat dan doanya sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan saya dengan lancar dan baik.
11. Seluruh rekan-rekan Instruktur Laboratorium Ilmu Hukum (Mas Ryan tanjung, Mas Abidin, Mba Rizqi Musrifah, Mba Nisa Fitria, Mba Amalia Trianing, Mba Farah Asmajasmine, Dhea Septia, Novenna Amira, Rama Cahyo) yang telah mendukung, memberikan semangat dan doanya sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan saya dengan lancar dan baik.
12. Seluruh rekan-rekan Pemegang Laboratorium Ilmu Hukum (Aswati, Uswatun dan Citra) yang telah mendukung, memberikan semangat dan doanya sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan saya dengan lancar dan baik.
13. Seluruh Keluarga Besar KKN 260 UMY (Gamel, Angga, Pras, Andre, Bella, Nisput, Tria, Nadita dan Luluk) yang telah memberikan semangat dan doanya sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan saya dengan lancar dan baik.
14. Seluruh Keluarga Besar KKN Dusun Jetis (Pak Sunar, Ibu Atun, Nanda, Silvi, Gamel, Angga, Pras, Andre, Bella, Nisput, Tria, Nadita dan Luluk) yang telah memberikan semangat dan doanya sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan saya dengan lancar dan baik.

15. Seluruh Keluarga Kontrakan “Bujang Lapok” (Mas Toni Irawan, Mas Afrian Dwi Cahyo dan Mas Syahrudin “Chull” yang telah memberikan semangat dan doanya sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan saya dengan lancar dan baik.
16. Teman-teman seperjuangan kelas G angkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terimakasih atas bantuan dan semangat yang terus diberikan serta berbagai saran yang membangun dalam menyelesaikan skripsi ini.
17. Kakak tingkat saya Rizqi Musrifah, S.H., Nisa Fitria, S.H., dan Amalia Trianing Kusuma, S.H. (Tim Pengajian), terimakasih atas bantuan selama proses pengerjaan penelitian dan semangat yang senantiasa diberikan.
18. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gamping, terimakasih atas izin serta masukan yang diberikan selama proses penelitian yang sangat membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
19. Ibu Deasy Widya Sari, S.H., M. Kn. Selaku Notaris yang telah meluangkan segenap waktu, membantu, memberi saran dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya. Penulis juga menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak.

Yogyakarta, Maret 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	8
1. Pengertian Perkawinan.....	8
2. Tujuan Perkawinan	9
3. Asas-asas Perkawinan.....	10
4. Syarat Sahnya Perkawinan	12
5. Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) 14	
6. Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP)	16
7. Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	19

B.	Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Perkawinan.....	21
1.	Pengertian Perjanjian.....	21
2.	Syarat Sahnya Perjanjian	23
3.	Bentuk-Bentuk Perjanjian.....	27
4.	Unsur-unsur Perjanjian	28
5.	Jenis-Jenis Perjanjian	29
6.	Perjanjian Perkawinan.....	31
7.	Isinya Perjanjian Perkawinan.....	36
BAB III METODE PENELITIAN		38
A.	Jenis dan Pendekatan Penelitian	38
B.	Bahan Penelitian	38
C.	Narasumber	40
D.	Cara Pengambilan Data Penelitian	40
E.	Teknik Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENLITIAN DAN PEMBAHASAN.....		41
A.	Tinjaun Umum Tentang KUA.....	41
1.	Sejarah Berdirinya Kantor Urusan Agama (KUA).....	41
2.	Definisi Kantor Urusan Agama (KUA).....	45
3.	Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA).....	46
4.	Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama.....	47
5.	Definisi Pegawai Pencatatan Perkawinan.....	48
6.	Tujuan Pembuatan dan Pengesahan Perjanjian perkawinan.....	48
7.	Hak dan kewajiban Suami Istri Serta Akibat Dari Perjanjian Perkawinan.....	52
B.	Prosedur Pengesahan Perjanjian Perkawinan oleh LUA yang dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015.	57
C.	Faktor-Faktor Penyebab dibuatnya Perjanjian Perkawinan Setelah Perkawinan Berlangsung.	63

BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN	